

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251C/Kep/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Baru kepada :

Nama Sekolah : SMK INSAN MEDIKA KENDAL

Alamat : Gang Masjid No.18 Jambearum Patebon Kendal

Yayasan Penyelenggara : DARUL FIKRI KENDAL

Program Keahlian : - KEPERAWATAN

- FARMASI

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
Kesehatan	Kesehatan	a. Keperawatan b. Farmasi

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada diktum “ pertama “ maka keputusan ini akan di tinjau ulang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada tanggal : 25 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kendal.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
2. Bupati Kendal.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal..
6. Arsin